



UNTUK DIBERITAKAN SEGERA

## Klarifikasi atas Pembebasan PPN Jasa Kesenian dan Hiburan

**Senin, 24 Agustus 2015** – Menanggapi pemberitaan di media massa akhir-akhir ini terkait dengan tidak dikenakannya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa kesenian dan hiburan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa Kesenian dan Hiburan Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PMK-158), Direktorat Jenderal Pajak memberikan klarifikasi sebagai berikut:

1. Pemberitaan dan persepsi sebagian kalangan masyarakat bahwa pemerintah memberikan kelonggaran perpajakan bagi kegiatan-kegiatan hiburan dan kesenian termasuk klab malam, diskotik, dan panti pijat adalah tidak tepat, sebab jasa kesenian dan hiburan merupakan obyek pajak daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).
2. Selama ini hasil pemajakan atas jasa kesenian dan hiburan telah dikelola oleh pemerintah daerah sebagai Pendapat Asli Daerah (PAD) dengan tarif yang bervariasi, disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Sebagai contoh di DKI Jakarta untuk pajak hiburan berupa: diskotik, karaoke, klab malam, panti pijat, dan mandi uap dan spa, dikenakan tarif sebesar 20%. Sementara atas objek tersebut di Surabaya dikenakan dengan tarif sebesar 35%. Sesuai UU PDRD tersebut di atas, penyelenggaraan hiburan dapat dikenai pajak daerah dengan tarif sampai dengan 75%.
3. Untuk menghindari dua kali pemajakan atas obyek yang sama (*Double Taxation*) serta dalam rangka harmonisasi dengan UU PDRD, maka atas jasa kesenian dan hiburan tidak dikenai PPN sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN).
4. PMK-158 ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum atas jenis jasa kesenian dan hiburan yang tidak dikenai PPN, sehingga diharapkan pemerintah daerah dapat lebih intensif dan tidak terdapat keraguan untuk mengenakan pajak daerah atas jasa tersebut.

Plh. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan  
Hubungan Masyarakat,

ttd

Teguh Budiharto  
NIP 19661125 199310 1 001